

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum berperan penting didalam kehidupan masyarakat. Hukum sebagai ketentuan yang bersifat normatif berfungsi untuk mendukung perekonomian nasional. Perekonomian merupakan suatu faktor yang sangat berpengaruh terhadap kelangsungan suatu negara. Perkembangan perekonomian juga sering kali dikaitkan dengan kesejahteraan kehidupan masyarakat pada suatu negara. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang mempunyai salah satu tujuan untuk menyejahterakan rakyatnya sebagaimana termuat dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea Ke-empat. Dalam upaya menyejahterakan rakyat, negara Indonesia terus berupaya untuk melakukan pembenahan pada sistem perekonomiannya. Negara Indonesia terus melakukan evaluasi terhadap kebijakan - kebijakan yang dapat memengaruhi perkembangan ekonomi di Indonesia.

Salah satu faktor yang memengaruhi perkembangan perekonomian ialah perkembangan dunia. Perkembangan dunia pada saat ini ditandai dengan arus globalisasi disegala bidang, khususnya industri perbankan dan jasa keuangan yang membawa dampak cukup pesat bagi perkembangan perekonomian Indonesia. Untuk menjaga stabilitas perekonomian di Indonesia, Pemerintah Indonesia terus melakukan pengkajian kebijakan - kebijakan di sektor ekonomi melalui sebuah lembaga pengawas keuangan yaitu Otoritas Jasa Keuangan (yang selanjutnya disebut OJK).

Pembentukan OJK sesuai dengan amanah Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia lahir Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK). Lahirnya UU OJK yang berlaku tanggal 22 November 2011 menyebabkan pengawasan lembaga jasa keuangan di Indonesia berubah, yang pada awalnya dilakukan oleh Bank Indonesia, lembaga pengawasan pasar modal, Bapepam serta lembaga keuangan lainnya beralih menjadi pengawasan yang dilakukan oleh lembaga independen, yaitu OJK. Penataan dimaksud dilakukan agar tercapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif di dalam menangani permasalahan yang timbul dalam sistem keuangan sehingga dapat lebih menjamin tercapainya terhadap keseluruhan kegiatan jasa keuangan tersebut harus dilakukan secara integrasi.¹

OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan didalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.² Dalam konteks UU OJK dimaksudkan untuk mewujudkan OJK yang memiliki fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara terpadu, independen, dan akuntabel. Pada Pasal 6 UU OJK, OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuanggan di sektor perbankan, pasar modal,

¹Republik Indonesia (a), Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253, penjelasan umum.

²*Ibid.*

perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya.

Di Indonesia, perkembangan ekonomi juga dipengaruhi pada perkembangan di sektor lembaga keuangan non-bank yaitu asuransi. Asuransi telah mengalami kemajuan yang pesat. Berbagai perusahaan asuransi berlomba-lomba menawarkan program asuransi baik bagi masyarakat maupun perusahaan di Indonesia. Manfaat asuransi sangat penting dan besar pada era globalisasi seperti sekarang ini, kehidupan sosial manusia di era globalisasi ini cukup beragam, misalnya kebutuhan untuk berhubungan dengan orang lain, kebutuhan keamanan, kebutuhan pendidikan, dan kebutuhan kesehatan. Kehidupan dan kegiatan manusia, pada hakikatnya mengandung berbagai hal yang menunjukkan sifat hakiki dari kehidupan itu sendiri.³

Sifat hakiki yaitu bersifat tidak kekal yang selalu menyertai seluruh aspek kehidupan dan kegiatan manusia. Keadaan yang tidak kekal tersebut merupakan sifat alamiah sehingga mengakibatkan suatu keadaan yang tidak dapat diprediksi terlebih dahulu secara tepat, dengan demikian keadaan tersebut tidak pernah memberikan rasa pasti. Keadaan yang tidak pasti tersebut dapat berwujud dalam berbagai bentuk dan peristiwa yang biasanya selalu dihindari.

Manusia sebagai Makhluk Tuhan yang dianugerahi berbagai kelebihan, oleh karena itu manusia berupaya untuk mengatasi kemungkinan menderita kerugian lebih lanjut karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak tertentu atau belum pasti tersebut. Manusia berupaya bergerak dari ketidakpastian menjadi suatu kepastian, dan memperkecil kemungkinan terjadinya segala sesuatu yang tidak diharapkan

³Sri rejeki Hartono, 2008, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.2.

sehingga mereka selalu dapat menghindarkan atau mengatasi risiko, baik secara individual maupun kolektif. Risiko adalah kemungkinan kerugian yang akan dialami, yang diakibatkan oleh bahaya yang mungkin terjadi, tetapi tidak diketahui lebih dahulu apakah akan terjadi dan kapan akan terjadi.⁴ Upaya untuk mengatasi sifat alamiah yang berwujud sebagai suatu keadaan yang tidak pasti tersebut, antara lain dilakukan oleh manusia dengan cara menghindari atau melimpahkannya kepada pihak-pihak lain diluar dirinya sendiri.⁵

Pihak lain penerima risiko dan mampu mengelola risiko tersebut adalah perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi adalah suatu badan hukum yang sanggup mengambil alih risiko seseorang berdasarkan perjanjian pertanggungan.⁶ Perusahaan asuransi secara terbuka menawarkan suatu proteksi/perlindungan dan harapan pada masa datang, baik secara kelompok maupun perorangan atau perusahaan - perusahaan lain atas kemungkinan menderita kerugian lebih lanjut, karena terjadinya suatu risiko.⁷ Asuransi dalam aspek hukum yang terdapat dalam Pasal 246 Kitab Undang Undang Hukum Dagang ialah sebagai berikut :

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian yang antara seorang penanggung yang mengikatkan diri kepada tertanggung dengan mana tertanggung menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya oleh karena suatu sebab seperti kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu”.

Perjanjian asuransi berisi kontrak tertulis antara perusahaan asuransi (penanggung) dan nasabah (tertanggung) yang berisi pengalihan risiko yang lazim

⁴Radiks Purba, 1992, *Memahami Asuransi di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo, hlm.29.

⁵*Ibid*, hlm.3.

⁶HMN.Purwosutjipto, 2003, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan: hlm.13.

⁷*Ibid*, hlm.9.

disebut dengan polis. Polis memegang peranan penting sebagai sarana untuk menjaga konsistensi pertanggungjawaban baik pihak penanggung maupun tertanggung. Polis pada perjanjian asuransi merupakan pengikat antara kedua belah pihak yaitu perusahaan asuransi dan konsumen pemegang polis asuransi untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum.

Perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi merupakan jaminan bagi pihak tertanggung bahwa pihak penanggung akan mengganti kerugian yang mungkin dialami oleh tertanggung akibat peristiwa tidak terduga. Polis merupakan bukti autentik yang dapat digunakan oleh tertanggung dalam hal untuk mengajukan klaim apabila penanggung mengabaikan tanggung jawabnya. Penggantian yang berupa finansial dari pihak penanggung akan bermanfaat untuk mengembalikan tertanggung pada kedudukannya semula sebelum mengalami kerugian dan menghindarkan tertanggung dari kebangkrutan. Polis merupakan satu-satunya alat bukti tertulis bahwa telah terjadi pertanggunganan antara tertanggung dengan penanggung, yang diatur dalam Pasal 258 Ayat (1) KUHD berbunyi sebagai berikut :

“Polis ini merupakan satu-satunya alat bukti tertulis untuk membuktikan bahwa pertanggunganan telah terjadi”.

Ketentuan dalam polis mencantumkan semua ketentuan dan syarat mengenai pertanggunganan yang telah dibuat. Begitu pula pada polis asuransi jiwa yang didalam akta polis yang dipertanggungkan adalah jiwa si tertanggung. Adapun dalam hal terjadinya pelanggaran yang merugikan nasabah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (selanjutnya disebut UU Perasuransian), OJK berwenang dalam

melakukan pemberian peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, larangan untuk memasarkan produk asuransi, bahkan pencabutan izin usaha perusahaan persuransian.

Usaha perasuransian menimbulkan hubungan hukum antara dua pihak yang mengikatkan diri di dalam suatu perjanjian yang mana mengakibatkan hak dan kewajiban antara tertanggung (*insured/assure*) atau pihak yang memercayakan (mengasuransikan) miliknya terhadap suatu risiko yang mungkin akan terjadi dan penanggung (*insurer/underwriter*) atau pihak yang menerima pertanggungan yang mana pihak ini lazim disebut Perusahaan Asuransi. Salah satu perusahaan asuransi jiwa yang menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia ialah PT.AXA Life Indonesia. PT AXA Life Indonesia adalah perusahaan yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan izin usaha KMK RI Nomor Kep-05/KMK.017/1997.⁸ AXA beroperasi melalui beragam jalur distribusi dibawah PT.AXA Mandiri Financial Services, PT.AXA Financial Indonesia, PT.AXA Life Indonesia, PT.Mandiri AXA General Insurance, PT.Asuransi AXA Indonesia dan PT AXA Asset Management Indonesia. Keberhasilan AXA meningkatkan *employee engagement* membawa perusahaan meraih penghargaan sebagai Best Employer in Indonesia 2011 dari Aon Hewitt Consulting Asia Pacific.⁹

Perkembangan PT. AXA Life Indonesia dalam menjalankan usahanya dapat dikatakan memiliki pertumbuhan yang sangat pesat, dilihat dari Prestasi yang telah dicapai serta banyaknya nasabah yang telah memercayakan pengalihan

⁸AXA Life, <http://www.aaji.or.id/Perusahaan/axa-life-indonesia> diakses pada tanggal 4 September 2018 Pukul 23 : 59 WIB.

⁹AXA di Indonesia, <https://axa.co.id/keunggulan-merek-axa-menerima-penghargaan-global> /diakses pada tanggal 5 September 2018 pukul 00 : 23 WIB.

risikonya kepada PT.AXA Life Indonesia dapat dikatakan bahwa PT.AXA Life Indonesia merupakan salah satu perusahaan asuransi terkemuka di Indonesia dan tentunya banyak memiliki nasabah di Indonesia. Namun, dengan dikeluarkannya Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-2/D.05/2018 yang dikeluarkan pada tanggal 19 Januari 2018 yang menyatakan bahwa izin usaha perusahaan asuransi jiwa PT AXA Life Indonesia resmi dicabut. Pencabutan izin usaha asuransi PT.AXA Life Indonesia ialah demi memenuhi ketentuan Pasal 16 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang menyatakan bahwa Setiap Pihak hanya dapat menjadi pemegang saham pengendali pada 1 (satu) perusahaan asuransi jiwa, 1 (satu) perusahaan asuransi umum, 1 (satu) perusahaan reasuransi, 1 (satu) perusahaan asuransi jiwa syariah, 1 (satu) perusahaan asuransi umum syariah, dan 1 (satu) perusahaan reasuransi syariah dan diperkuat oleh Pengaturan OJK (POJK) Nomor 67/POJK.05/2016 yang mengatur soal kepemilikan tunggal (*Single Presence Policy*). National Mutual International Pty. Ltd. sebagai pemegang saham pengendali PT. AXA Life Indonesia dan PT. AXA Financial Indonesia wajib mengikuti ketentuan kepemilikan tunggal (*single presence policy*) tersebut karena menjadi pemegang saham pengendali di dua perusahaan asuransi jiwa itu.

Terkait dengan ketentuan tersebut, PT. AXA Life Indonesia dan PT. AXA Financial Indonesia telah mengajukan permohonan penggabungan(*merger*) kepada OJK dan telah memperoleh persetujuan dari OJK melalui surat nomor S-131/D.05/2017 tanggal 2 Oktober 2017. Akibat hukum dari penggabungan(*merger*) tersebut, maka eksistensi PT.AXA Life Indonesia dengan sendirinya berakhir tanpa perlu melakukan pembubaran (*likuidasi*) terlebih dahulu

dan berlaku efektif sejak tanggal 1 November 2017. AXA di Indonesia merupakan bagian dari AXA Grup salah satu perusahaan asuransi dan manajemen aset terbesar di dunia.¹⁰ Dengan 161.000 karyawan melayani lebih dari 103 juta nasabah di 59 negara.

AXA telah diakui oleh Interbrand sebagai merek asuransi nomor satu di dunia selama tujuh tahun berturut-turut (2009-2015).¹¹ Melihat perkembangan asuransi AXA yang melesat tentu dapat dikatakan bahwa asuransi jiwa AXA merupakan salah satu asuransi terbesar di dunia dan tentu banyak memiliki nasabah (pemegang polis). Akibat dicabutnya izin usaha PT.AXA Life Indonesia dikarenakan penggabungan (*merger*) dengan asuransi jiwa PT.AXA Financial Indonesia, PT.AXA Life Indonesia tidak lagi diperkenankan melakukan kegiatan usaha di bidang asuransi jiwa di Indonesia, namun bukan berarti menghilangkan tanggungjawab perusahaan asuransi jiwa tersebut terhadap nasabah (pemegang polis).

Sebagaimana bahwa pemegang polis asuransi yang pada prinsipnya merupakan orang yang menitipkan uangnya kepada perusahaan asuransi guna mendapatkan jaminan ganti rugi atas peristiwa tak tentu yang mungkin saja terjadi yang sebelumnya telah disepakati di dalam polis asuransi. Untuk masalah perlindungan konsumen dibidang lembaga keuangan maka sesuai dengan UU tentang OJK adalah untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Kewenangan yang dimiliki oleh OJK hendaknya dapat mewujudkan suatu iklim usaha asuransi yang sehat dan menjamin kepastian hukum termasuk kepada

¹⁰AXA, <https://axa.co.id/tentang-axa-indonesia/> diakses pada tanggal 4 September 2018 Pukul 23 : 38 WIB.

¹¹Channel AXA, <https://axa.co.id/women-axa-resmi-diluncurkan-di-indonesia/> diakses pada tanggal 12 Januari 2019 Pukul 21 : 50 WIB.

nasabah pemegang polis asuransi setelah izin usaha asuransi jiwa PT.AXA Life Indonesia resmi dicabut oleh OJK serta hak dan kewajiban pemegang polis asuransi jiwa PT.AXA Life Indonesia langsung beralih kepada PT.AXA Financial Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG POLIS ASURANSI AXA LIFE AKIBAT PENCABUTAN IZIN USAHA OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, dapat penulis kemukakan beberapa rumusan masalah yang meliputi :

1. Bagaimana pelaksanaan pencabutan izin usaha asuransi jiwa PT.AXA Life Indonesia oleh Otoritas Jasa Keuangan ?
2. Bagaimana status pemegang polis asuransi jiwa PT.AXA Life Indonesia setelah pencabutan izin usaha oleh Otoritas Jasa Keuangan ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penulis dalam penulisan Karya Ilmiah ini, antara lain adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pencabutan izin usaha perusahaan asuransi PT. AXA Life Indonesia oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang mengatur dan mengawasi lembaga keuangan non bank.
2. Untuk mengetahui status pemegang polis asuransi PT. AXA Life Indonesia setelah pencabutan izin usaha oleh Otoritas Jasa Keuangan.

D. Manfaat Penelitian

Dengan melakukan penelitian ini menurut penulis terdapat beberapa manfaat yang diperoleh antara lain :

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada seluruh kalangan akademisi bagi perkembangan ilmu hukum. Terutama hukum bisnis.
- b. Melatih kemampuan penulis untuk melakukan penelitian ilmiah sekaligus menuangkan hasilnya dalam bentuk skripsi.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pencabutan izin usaha asuransi jiwa PT. AXA Life Indonesia sebagai dampak dari ketentuan Kepemilikan Tunggal (Single Presence Policy) oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Untuk mengetahui status pemegang polis asuransi PT. AXA Life Indonesia setelah pencabutan izin usaha asuransi PT. AXA Life Indonesia oleh Otoritas Jasa Keuangan.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.¹²

2. Sifat Penelitian

¹²Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta:Sinar Grafika, hlm.15.

Penelitian ini bersifat deskriptif artinya penelitian yang menggambarkan secara tepat sifat - sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan tidak adanya hubungan antara gejala lain dengan masyarakat.¹³

3. Jenis dan Sumber Data

Didalam melakukan penelitian ini jenis data yang diperlukan adalah:¹⁴

- a. Data Primer, yaitu bahan hukum yang terikat serta memiliki keterkaitan dengan Pencabutan Izin Usaha Asuransi Jiwa PT. AXA Life Indonesia.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang telah diolah dan merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan hukum yang terkait dengan masalah penelitian, antara lain mencakup dokumen-dokumen, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.¹⁵ Data sekunder tersebut berbentuk bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yang pada dasarnya berkaitan dengan bahan - bahan pokok penelitian dan biasanya berbentuk perundang - undangan yang terdiri dari :

- a) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹³Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta:Raja GrafindoPersada, hlm.25.

¹⁴Bambang Sunggono, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta:Rajawali Pers. hlm. 113-114.

¹⁵Amirudin dan Zainal Asikin, *Op.cit*, hlm.30-31.

- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- e) Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- f) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- g) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan pada dasarnya memberikan penjelasan secara teoritis terhadap rumusan-rumusan peraturan yang dijadikan dasar hukum dan atau menjelaskan secara teoritis tentang bahan hukum primer, seperti jurnal - jurnal hukum, literatur, artikel - artikel serta dokumen terkait mengenai pencabutan izin usaha asuransi jiwa PT. AXA Life Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :¹⁶

a. Studi dokumen

Studi dokumen meliputi pengambilan data-data atau dokumen-dokumen yang terdapat di lapangan baik berupa berkas maupun dokumen hukum lainnya pada instansi yang relevan dengan objek penelitian.

b. Wawancara

¹⁶*Ibid*, hlm 68-82.

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara penumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden). Wawancara dilakukan dengan semi terstruktur dimana selain menanyakan pertanyaan yang telah disusun, juga menanyakan pertanyaan lain yang merupakan pengembangan pertanyaan sebelumnya seperti pihak Otoritas Jasa Keuangan serta pihak asuransi jiwa PT. AXA Financial Indonesia Cabang Padang.

c. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dengan menelusuri literatur-literatur dan bahan hukum yang berhubungan dengan materi atau objek penelitian yang kemudian dibaca dan dipahami.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan hasil pengumpulan data dilapangan sehingga siap untuk dianalisis. Data yang diperoleh setelah penelitian diolah melalui proses editing yakni pengeditan terhadap data yang telah dikumpulkan yang bertujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan dan memperbaikinya. Editing juga bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa data yang didapat akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

b. Analisis Data

Data yang telah diolah sebelumnya dianalisis lebih lanjut untuk mendapatkan suatu kesimpulan dari permasalahan yang ada. Dalam hal ini akan dianalisis secara kualitatif yaitu didasarkan kepada peraturan

perundang-undangan yang berlaku, literatur-literatur atau bahan-bahan hukum yang didapatkan kemudian diuraikan dengan kalimat-kalimat.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah gambaran singkat secara menyeluruh dari suatu karya ilmiah, dalam hal ini adalah penulisan proposal. Adapun sistematika ini bertujuan untuk membantu para pembaca dengan mudah memahami proposal ini. Sistematik penulisan terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan

Berisikan tentang pengantar yang dibuat untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi skripsi selanjutnya. Pada bagian pendahuluan ini terdiri dari Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisikan tinjauan kepustakaan mengenai ketentuan-ketentuan umum mengenai Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan asuransi.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisikan mengenai analisis atas data yang didapatkan dilapangan yang diberikan oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan dan pihak PT. AXA Financial Indonesia Cabang Padang terkait pelaksanaan pencabutan izin usaha asuransi jiwa PT. AXA Life Indonesia serta status pemegang polis asuransi jiwa PT. AXA Life Indonesia.

BAB IV Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari uraian-uraian di bab-bab sebelumnya.